

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA
PADANG
(STUDI KASUS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG)**

Executive Summary

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**RYAN YOGA PRATAMA
1810012111198**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

Reg:13/Skripsi/HTN/FH/VII-2022

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No.Reg : 13/Skipsi/HTN/FH/VII-2022

Nama : **RYAN YOGA PRATAMA**
Nomor : **1810012111198**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil Dan Menengah Di Kota Padang**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing)



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG IZIN
USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PADANG
(STUDI KASUS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG)**

Ryan Yoga Pratama¹, Dr, Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H¹
¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : ryanyogapratamaa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Small and Medium Industrial Business Permits in the city of Padang in order to increase investment and to find out the obstacles in the implementation of industrial business permits in the city of Padang, which in this study are: 1) How is the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Industrial Business Permits in the City of Padang? 2) Obstacles faced in the implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Industrial Business Permits in Padang City? 3) Efforts made by the Padang City Investment and One Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) in abusing Industrial Business Permits? This research is a sociological legal research using primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of document studies and interviews and then analyzed using qualitative analysis. The results of the research include: 1) Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2021 concerning Industrial Business in the City of Padang 2) Obstacles in implementing Regional Regulation Number. 3 of 2021 concerning Industrial Business Permits in the City of Padang 3) What are the efforts made by the Padang City Investment and One Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP) in the misuse of Industrial Business Permits.

Keywords: Regional Regulations, Industrial Business Permits, Small and Medium Enterprises in the City of Padang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri Kecil dan Menengah untuk selanjutnya disebut (IKM) memegang peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Sektor ini dapat mengatasi permasalahan pemerataan dalam distribusi pendapatan antar wilayah. Sistem pengerjaan industry kecil belum, banyak diimbangi kinerja yang tinggi, oleh sebab itu jumlah industri kecil ini pertumbuhannya lambat dan bersaing dengan produk industri besar. ¹ Saat ini industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang semakin pesat, dibanding industri kreatif lainnya. Industri makanan dan minuman mendapat peluang

yang sangat besar untuk terus bertumbuh, bahkan pada saat krisis sekalipun industry ini terbilang mampu bertahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2021, dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Usaha industri kecil dan menengah merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha industri kecil yaitu memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha industri menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut yaitu memperkerjakan paling sedikit 20 (dua

¹ Handoyo,dkk,2005”Perancangan dan Implementasi pemantauan

Perkembangan SentralIndustror Pendukung ”, (Jakarta:DP2M, DIKTI, Depdiknas,). hlm. 20.

puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Usaha Industri Di Kota Padang ?
2. Kendala-Kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor. 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Di Kota Padang ?
3. Apa sajakah upaya upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Usaha Industri Di Kota Padang?
2. Untuk menganalisa Kendala - Kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Di Kota Padang ?
3. Untuk menganalisa Upaya-Ppaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri ?

II. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum Sosiologis. Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara saintifik non doctriener.

2. Sumber Data

- a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri di Kota Padang

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan padatanggal 21 Januari 2022 di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri oleh pemerintah Daerah adalah untuk memberikan pembinaan, pengarahan dan pengawasan dalam kegiatan usaha dan menjaga ketertiban dalam usaha serta menciptakan pemerataan kesempatan berusaha.

B. Kendala - Kendala yang dihadapi dalam melakukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Di Kota Padang

Setiap kegiatan Usaha yang dijalankan harus memiliki Izin, supaya kegiatan usaha tersebut mendapat pengawasan dan kepastian hukum. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha-usaha kecil dan menengah yang menjalankan kegiatan usaha tanpa terlebih dahulu mengurus perizinannya. Sehingga Pemerintah dapat mengambil Langkah untuk memperingati pelaku usaha agar mengurus Perizinan usahanya terlebih dahulu, selanjutnya pemerintah

dapat menutup atau pembekuan kegiatan usaha tersebut, serta pembongkaran tempat kegiatan usaha tersebut.

Adapun Buntut urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²

C. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri

Berdasarkan Iwawancara dengan ibu Arwil Kartini selaku kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang upaya-upaya yang dilakukan Jika ada penyalahgunaan Izin Usaha Industri di Wilayah Kota Padang akan ditindak seperti yang telah disampaikan oleh ibu Arwil Kartini :³

1. Denda administratif tindakan berbentuk hukuman untuk membayar sejumlah uang yang ditetapkan oleh pejabat tata usaha Negara
2. Penutupan sementara merupakan sanksi yang lebih keras sebelum pencabutan izin usaha biasanya sebagai suatu peringatan keras terhadap pelaku pelanggaran izin usaha.

3. Pembekuan izin usaha industri apabila usaha industri melakukan hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan izin industri, sehingga menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan.
4. Pencabutan izin usaha industri dilakukan terhadap pelanggaran yang dianggap mempunyai bobot tertentu untuk di berhentikan kegiatan usahan a yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu atau pejabat yang memberi wewenang memberikan izin usaha.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan seluruh penjelasan dan uraian yang telah diuraikan di BAB I Sampai BAB III maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis menuliskan simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin usah Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
2. Kendala-Kendala setelah dilaksanakannya Izin Usaha Industri di Kota Padang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang

³Wawancara dengan Ariwil Kartini selaku kepala Dinas Penanaman Modal

Izin Usaha Industri, masih kurangnya sosialisasi terhadap sumber daya manusia di DPMPSTSP, serta kendala kendala dari tingkat pusat dan daerah dari sisi pelaksanaan belum terintergrasinya sistem online single submission (OSS) secara penuh dengan sistem kementerian lembaga.

3. Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang dalam penyalahgunaan Izin Usaha Industri akan dikenakan sanksi seperti denda administratif tindakan tersebut yang ditetapkan penutupan sementara kepada pelaku pelanggaran izin usaha, pembekuan izin usaha industri

B. Saran

1. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang hendaknya meningkatkan koordinasi antara instansi istansi terkait,serta memberikan sosialisasi baik kepada petugas dan meningkatkan sarana oprasional

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Handoyo,dkk,2005”Perancangan dan Implementasi pemantauan Perkembangan SentalIndustror Pendukung”, (Jakarta:DP2M, DIKTI, Depdiknas,).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kota Padang PP No.6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Ibu Dr.Sanidjar Pebriharti R, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.